

**AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG MAYANTARA**

Laila Mulasari *

ABSTRACT

Imposition of a basic responsibility of corporations in a law (in this case specifically related to criminal law policy in areas mayantara) is a combination from several existed teaching / doctrine of criminal liability. Moreover, by looking at trends and developments in criminal law including the Criminal Law of Indonesia, which was recently accepted the establishment that corporation, though in its heart has no criminal liability but can be burdened also. Proved that the burden of criminal responsibility, especially if the perpetrators of criminal acts were the corporation itself, is still charged either to the corporation and the managers that have a functional position in the corporate organizational structure.

Keywords: Criminal Responsibility, Corporations, Mayantara Crime.

ABSTRAK

Dasar pembebanan suatu pertanggungjawaban korporasi di dalam suatu perundang-undangan (dalam hal ini khususnya yang terkait dengan kebijakan hukum pidana di bidang mayantara) merupakan kombinasi dari beberapa ajaran/doktrin pertanggungjawaban pidana yang ada. Apalagi dengan melihat kecenderungan dan perkembangan dalam hukum pidana termasuk Hukum Pidana Indonesia, yang ternyata akhir-akhir ini telah diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun dalam dirinya tidak memiliki kalbu namun dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana. Terbukti bahwa beban pertanggungjawaban pidana khususnya jika pelaku tindak pidananya adalah korporasi itu sendiri tetap dibebankan baik kepada korporasinya maupun kepada pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Mayantara.

PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi informasi di samping menjanjikan sejumlah harapan, ternyata pada saat yang sama juga melahirkan kekhawatiran baru antara lain dengan munculnya bentuk perbuatan

(tindak pidana/kejahatan) baru yang lebih canggih di bidang mayantara dalam bentuk cybercrime yang bisa dilakukan oleh subjek tindak pidana baik manusia (natural person) maupun korporasi. Selain itu, karena teknologi informasi tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), maka teknologi informasi juga melahirkan aktifitas-aktifitas baru yang harus diatur oleh hukum.

* Penulis adalah staf pengajar (Dosen) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl Prof. Soedarto, SH. Semarang, E-mail : lailamulasari_khumaidi@yahoo.co.id.

Apalagi dengan melihat kecenderungan dan perkembangan dalam hukum pidana termasuk Hukum Pidana Indonesia, yang ternyata akhir-akhir ini telah diterima pendirian bahwa korporasi,¹ sekalipun dalam dirinya tidak memiliki kalbu namun dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat tentang perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktifitas-aktifitas yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baik yang dilakukan oleh orang/per orang atau pun korporasi. Akan tetapi sebagaimana diketahui bersama, bahwa KUHP (WvS) yang masih berlaku hingga saat ini tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, meskipun berbagai undang-undang tindak pidana khusus ternyata telah menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya, berbagai undang-undang khusus di luar KUHP telah menetapkan selain orang (manusia), korporasi juga termasuk sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana di dalam undang-undang tersebut.²

Oleh sebab itu, berikut ini akan dibahas beberapa regulasi yang berhubungan erat dengan persoalan tersebut dikaitkan dengan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi baik yang dianut oleh ketentuan hukum pidana positif maupun ketentuan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka mengantisipasi tindak pidana

mayantara (*cybercrime*), yaitu UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai *Ius Constitutum*) dan Konsep KUHP tahun 2005 sebagai induk dari segala ketentuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *Ius Constituendum*).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka yang akan diangkat dalam pembahasan tulisan ini adalah (1) ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan hukum pidana di bidang mayantara yang dianut oleh UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (2) ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan hukum pidana di bidang mayantara yang dianut oleh Konsep KUHP 2005.

PEMBAHASAN

Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2 Diawali ketika pada tahun 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang *Penimbunan Barang-Barang (merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana)*, kemudian disusul oleh UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang *Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU Darurat No. 7 tahun 1965 tentang *Tindak Pidana Ekonomi*, UU No. 11 PNPS tahun 1963 tentang *Tindak Pidana Subversi*, UU No. 9 tahun 1976 tentang *Penyimpanan Narkotika*, UU No. 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (diubah dengan UU No. 16 tahun 2000), UU No. 8 tahun 1995 tentang *Pasar Modal*, UU No. 10 tahun 1995 tentang *Kepabeanaan*, UU No. 11 tahun 1995 tentang *Cukai*, UU No. 5 tahun 1997 tentang *Psikotropika*, UU No. 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*, UU No. 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 5 tahun 1999 tentang *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, UU No. 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (diubah dengan UU No. 20 tahun 2001), dan UU No. 15 tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang* (telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003). Baca Ibid, hal. 130-131.

1 Istilah Korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus, misalnya UU No. 5 tahun 1997 tentang *Psikotropika* dan UU No. 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*. Korporasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*corporation*", dalam bahasa Belanda disebut "*corporatie*" dan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah "*korporation*", yang sesungguhnya secara etimologis istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu "*corporatio*", Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 41-42.

Sebelum disahkan menjadi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, perundang-undangan ini pada awalnya masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU) dengan nama Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (disingkat menjadi RUU P-TI). Pemerintah membuat undang-undang ini dengan harapan dapat mengurangi dampak penyalahgunaan internet (sebagai salah satu media di bidang mayantara) yang tentunya sangat merugikan masyarakat.

Ketentuan pidana dalam UU-ITE ini terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU-ITE ini dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan 'setiap orang' di sini adalah orang perseorangan termasuk pula korporasi sebagai subjek tindak pidananya. Didalam penjelasan yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan 'badan usaha' adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa UU-ITE ini telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, dengan dimungkinkannya korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika korporasi dapat dikenai pertanggung jawaban pidana, maka harus pula diatur syarat-syarat pertanggung jawaban pidananya, misalnya tentang kondisi suatu korporasi dikatakan telah melakukan kejahatan (tindak pidana), kemudian

tentang pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam hal korporasi itu sendiri yang melakukan tindak pidana (apakah pengurusnya, atau pengurus dan korporasi, atautkah justru korporasi itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban?). Selain itu perlu pula diatur tentang pedoman pemidanaan terhadap korporasi agar tidak terjadi disparitas pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diamati bahwa, UU-ITE ini telah mengatur tentang syarat-syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu dalam hal korporasi melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 undang-undang ini. Hal yang juga telah diatur oleh UU-ITE menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kejahatan korporasi (*corporate crime*³) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) yang mengatur bahwa ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (4) dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf memiliki kapasitas untuk :

1. mewakili korporasi;
2. mengambil keputusan dalam korporasi;
3. melakukan pengawasan dan pengendali

3 Frank dan Lynch dalam bukunya yang berjudul *Corporate Crime, Corporate Violence*, membedakan pengertian *white collar crime*, *corporate crime*, dan *corporate violence*. Menurut Frank dan Lynch, '*corporate crime*' adalah : "*socially injurious and blameworthy acts, legal or illegal, that cause financial, physical or environmental harm, committed by corporations and business against their workers, the general public, the environment, other corporations and business, the government, or other countries. The benefactor of such crimes is the corporation*". Ibid. hal. 40.

an dalam korporasi;

4. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perundang-undangan ini menganut “ajaran identifikasi” (*doctrine of identification*). Hal ini dapat dibuktikan dengan diterimanya pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dalam hal pelaku kejahatannya adalah korporasi itu sendiri (*corporate crime*). Padahal, sebagaimana diketahui ada adagium hukum atau maxim yang telah lama sekali dianut secara universal dalam perundang-undangan pidana, yang berbunyi '*actus non facit reum, nisi mens sit rea*'.

Sehubungan dengan adagium hukum "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" tersebut atau "tiada pidana tanpa kesalahan", maka konsekuensinya adalah bahwa hanya "sesuatu" yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena hanya 'manusia' yang memiliki 'kalbu' (*mens rea*), sedangkan korporasi dianggap tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana termasuk Hukum Pidana Indonesia, ternyata akhirnya ini telah diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun dalam dirinya tidak memiliki kalbu namun dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan Identification theory.

Ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) yang dianut oleh perundang-undangan ini adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang tidak dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Untuk menerapkan *the identification theory* harus

dapat ditunjukkan bahwa:⁴

1. perbuatan dari personal yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam kegiatan yang ditugaskan kepadanya;
2. tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; dan
3. tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Doctrine of Identification ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebani pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Adapun yang mendasari pemikiran tersebut adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Sebuah korporasi, sekalipun menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki niat untuk melakukan apapun, kecuali melalui pengurus atau pegawainya;
2. Korporasi bukanlah suatu fiksi. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebaninya dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya (dibuat oleh korporasi itu sendiri), sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*).
3. Diterimanya "ajaran pertanggungjawaban pengganti" (*doctrine of vicarious liability*) sebagai salah satu dasar untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut doktrin ini, seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, apabila teori ini diterapkan pada korporasi, maka berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang

4 *Ibid*, hal. 107.

dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konsep KUHP 2010

Sebagaimana diketahui, bahwa KUHP Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (*Nederland Indie*) pada tahun 1918. KUHP yang merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia telah mengalami upaya pembaruan sejak tahun 1964, dan telah dilakukan 17 (tujuh belas) kali perubahan.

Pembaruan yang dilakukan terhadap KUHP ini tentunya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Upaya pembaruan KUHP ini dimaksudkan agar terjadi proses pembaruan yang terpadu/komprehensif / integral dan tidak parsial/tambal sulam.

Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa usaha melakukan pembaruan hukum (pidana) pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinyu) tak kenal henti, atau dalam kalimat lain Jerome Hall menyebutnya dengan istilah “*a permanent on going enterprise*”.⁵ Dengan demikian, adanya Konsep KUHP Nasional diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHP Nasional

telah disusun oleh pemerintah Indonesia dengan maksud sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht* (Staatsblad 1915:732) yaitu KUHP yang sekarang berlaku. RUU KUHP (Konsep KUHP) yang terakhir adalah RUU (Konsep) KUHP tahun 2010. Jika dibandingkan dengan Konsep KUHP 1987/1988 dan Konsep KUHP 1999/2000, Konsep KUHP 2009/2010 telah memuat syarat-syarat agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi dengan atau tanpa membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang menjadi pelakunya.

Konsep KUHP 2009/2010 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana yang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu asas ‘*tiada pidana tanpa kesalahan*’ (*geen straf zonder schuld*), yang tidak ditemukan didalam KUHP (WvS). Konsep tidak memandang hal tersebut sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Meskipun demikian, Konsep memungkinkan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1), serta pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2).

Dalam setiap rumusan pasal-pasal selalu disebutkan kata “setiap orang.....”. Adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam Konsep adalah ‘orang perseorangan’

5 Khususnya di bidang pembaruan hukum pidana, Jerome Hall menyatakan : “*improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed records should be kept*” (perbaikan/pembaruan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara). Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 109-110.

termasuk 'korporasi', sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana atau yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Konsep KUHP adalah individu / orang dan badan hukum / korporasi. Ini terbukti dari ketentuan pasal-pasal yang menyebutkan dan mengawali dengan kata “setiap orang.....” yang berarti merujuk pada orang dan korporasi/badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Menurut Elliot dan Quinn ada beberapa alasan perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yaitu:⁶

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan mungkin bisa menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para pegawainya saja yang dituntut;
2. Lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya;
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan pada pegawainya;
4. Dapat digunakan sebagai kontrol / dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan oleh para pemegang sahamnya.
5. Apabila perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan yang ilegal, maka seharusnya perusahaan juga ikut memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan;
6. Mencegah perusahaan untuk menekan para pegawainya baik secara langsung maupun tak langsung untuk tidak mengusahakan perolehan laba dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal;
7. Publisitas yang merugikan dan penenaan denda terhadap perusahaan

dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, hal yang tidak mungkin terjadi bila yang dituntut adalah pegawainya

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, pada prinsipnya Konsep berpendirian bahwa:

1. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila yang melakukan adalah orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasar kan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama (Pasal 48 Konsep 2010);
2. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 49 Konsep 2010);
3. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan / atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan (Pasal 50 Konsep 2010);
4. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 51 Konsep 2010).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Konsep KUHP 2010 ini selain menggunakan “ajaran pertanggungjawaban yang ketat” (*doctrine of strict liability*) juga menggunakan “ajaran pertanggungjawaban pengganti” (*doctrine of vicarious liability*) khususnya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diaturnya. Terbukti bahwa beban pertanggungjawaban pidana khususnya jika pelaku tindak pidananya adalah korporasi itu sendiri tetap

6 *Ibid*, hal. 55-56.

dibebankan baik kepada korporasinya maupun kepada pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Adapun yang dimaksud dengan 'pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional' adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan (*intra vires*), baik di dalam maupun di luar pengadilan.

KESIMPULAN

Ajaran pertanggungjawaban korporasi dalam kebijakan hukum pidana di bidang mayantara yang dianut oleh UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “ajaran identifikasi” (*doctrine of identification*). Hal ini dapat dibuktikan dengan diterimanya pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dalam hal pelaku kejahatannya adalah korporasi itu sendiri (*corporate crime*). Adapun ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan hukum pidana di bidang mayantara yang dianut oleh Konsep KUHP 2010 adalah “ajaran pertanggungjawaban yang ketat” (*doctrine of strict liability*) dan menggunakan pula “ajaran pertanggungjawaban pengganti” (*doctrine of vicarious liability*) khususnya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diaturnya. Terbukti bahwa beban pertanggungjawaban pidana khususnya jika pelaku tindak pidananya adalah korporasi itu sendiri tetap dibebankan baik kepada korporasinya maupun kepada pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pada prinsipnya, dasar pembebanan suatu pertanggungjawaban korporasi di dalam suatu perundang-undangan (dalam hal ini khususnya yang terkait dengan kebijakan hukum pidana di bidang mayantara) merupakan kombinasi dari

beberapa ajaran / doktrin pertanggungjawaban pidana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara – Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Reda Manthovani, *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime – Cyber Sex*", Makalah Seminar : "*Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban*", F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus 2005.

Muladi, "*Beberapa Komentar Atas RUU KUHP*", Makalah Seminar di Universitas Internasional, Batam, 2004.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2009-2010), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.